



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Surat pindah penduduk antar kabupaten / kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah penduduk dari desa
2. Kartu Keluarga
3. KTP elektronik
4. Foto copy akta nikah bagi yang berstatus menikah
5. Foto copy akta cerai bagi yang berstatus cerai hidup
6. Foto copy akta kematian atau surat keterangan kematian bagi yang berstatus cerai mati
7. Foto copy akta kelahiran bagi anak yang belum berumur 17 tahun
8. Pas foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto ktp sebanyak 3 lembar
9. Surat keterangan catatan kepolisian bagi kepala keluarga
10. Pengajuan kartu keluarga jika ada keluarga yang ditinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang di unit pelayanan masyarakat kecamatan Licin membawa berkas
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan tunggu sampai giliran dipanggil petugas pelayanan
3. Berkas persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya, jika lengkap dilanjutkan verifikasi data dan apabila tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Data berkas diverifikasi, jika benar dilanjutkan pencetakan surat pindah penduduk dan apabila data tidak benar maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan data
5. Surat pengantar pindah penduduk yang sudah ditanda tangani pejabat yang berwenang dan distempel diserahkan kepada pemohon
6. Pemohon membawa surat pengantar pindah penduduk beserta kelengkapannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

30 Menit

** Tolong deskripsikan lebih jelas

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat pindah penduduk antar kabupaten / kota

Pengaduan Layanan

Website : <http://www.banyuwangikab.go.id>

SMS Center : 082131545555